

**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2020**

**TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 0001/PS.REG.ONL/7271/III/2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 0001/PS.REG.ONL/7271/III/2020 memerintah kepada termohon untuk melakukan pengecekan kembali secara menyeluruh dan cermat terhadap dukumen dukungan dan sebaran syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang diserahkan oleh pemohon pada tanggal 23 Februari 2020;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 101 Tahun 2016, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI 5898); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota(BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahyn 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 193); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 159); Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 41/HK.03.1-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 0001/PS.REG.ONL/7271/III/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2020  
- Lampiran 1 Halaman